

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
 JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 KAMPUS TAMALANREA  
 TELEPON: (0411) 586200 (6 SALURAN), FAX: (0411) 587027

**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**Nomor: 1353/UN4.5.1/PP.35/2017**  
 tentang  
**PENGANGKATAN KOMISI PENASEHAT TESIS BAGI MAHASISWA**  
**PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI KENOTARIATAN**  
**A.N. MUHAMMAD KHALID HAMKA NOMOR POKOK: P3600215061**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN**

- Membaca : Surat Usulan Ketua Program Studi Kenotariatan Nomor: tanggal Perihal Usulan Komisi Penasehat dan Rencana Judul Tesis bagi Sdr. **MUHAMMAD KHALID HAMKA** Nomor Pokok: **P3600215061**.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Bimbingan Tesis bagi Sdr. **MUHAMMAD KHALID HAMKA** Nomor Pokok: **P3600215061**, mahasiswa Program Magister Program Studi Kenotariatan pada Fakultas Hukum Unhas, dipandang perlu mengangkat Ketua Komisi Penasehat dan Anggota Komisi Penasehat Tesis.  
 b. Bahwa untuk memenuhi maksud butir (a) di atas maka perlu menerbitkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2003 No.78)  
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 No. 158)  
 3. Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 1956, tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (LN 1956 No. 39)  
 4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, Perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Unhas PTN-BH  
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 98/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 26 Maret 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2014-2018  
 7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor: 5441/UN4/OT.04/2016 Tanggal 1 Februari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin  
 8. Peraturan Rektor Unhas No. 2784/UNH4.1/KEP/2018 Tanggal 16 Juli 2018 tentang Penyelenggaraan Program Magister (S2) Universitas Hasanuddin.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
 PERTAMA : Mengangkat Ketua dan Anggota Komisi Penasehat Tesis bagi Sdr. **MUHAMMAD KHALID HAMKA** Nomor Pokok: **P3600215061**, Program Studi Kenotariatan pada Program Pascasarjana Unhas dengan susunan sebagai berikut:  
**1. Prof. Dr. Anwar Borahima, SH., MH. (Ketua)**  
**2. Dr. Nurfaidah Said, SH., MH., M.Si. (Anggota)**
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan keputusan ini dibebankan pada dana yang tersedia di Fakultas Hukum Unhas.
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya masa studi yang bersangkutan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan di dalamnya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Makassar  
 Pada Tanggal: 07 Pebruari 2017

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Inovasi,

**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.**  
 NIP. 19731231 199903 1 003

Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan SPs UNHAS "Sebagai Laporan"
2. Wakil Dekan Bid. Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya FH-UNHAS
3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan FH-UNHAS
4. Ketua Program Studi Kenotariatan FH-UNHAS
5. Sdr. MUHAMMAD KHALID HAMKA
6. Pertiinggal